



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.42748/PP/M.I/16/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai
Tahun Pajak : 2007
Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d. Desember 2007 sebesar Rp 39.385.315.729,00;

Tabel nilai sengketa atas Objek Pajak sampai dengan Surat Banding:

No	Jenis Sengketa Objek Pajak Penghasilan Badan	Nilai Sengketa (Rp)
1	Koreksi Peredaran Usaha	36.684.260.136,00
2	Koreksi Equalisasi SPT PPN vs SPT Badan	2.701.055.593,00
Nilai Sengketa terbukti sampai dengan Surat Banding		39.385.315.729,00

Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp 36.684.260.136,00;

Menurut Terbanding : bahwa Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp 36.684.260.136,00 terdiri dari :
1. Penjualan Crude Palm Oil (CPO) Rp27.716.383.800,00;
2. Penjualan Palm Kernel (PK) Rp8.967.876.336,00;

Menurut Pemohon : bahwa pendekatan yang dipakai Terbanding dengan menggunakan rata-rata rendemen yang terdapat di dalam prospektus, untuk mendapatkan volume produk CPO dan PK, yang diterapkan terhadap volume Tandan Buah Segar (TBS) yang diolah/diproses adalah tidak tepat. Dari pendekatan tersebut diperoleh angka volume produksi CPO dan PK yang kemudian dibandingkan dengan angka produksi CPO dan PK berdasarkan Laporan Hasil Produksi Bulanan Pemohon Banding selama Tahun 2007. Dari perhitungan di atas, Terbanding (dalam hal ini Pemeriksa Pajak) mendapatkan angka volume produksi yang lebih besar dibandingkan angka produksi berdasarkan pembukuan Pemohon Banding. Adapun selisih volume produksi tersebut dikalikan dengan harga jual rata-rata CPO dan PK sehingga diperoleh angka koreksi sebesar:

Koreksi Penjualan atas Crude Palm Oil (CPO) Rp.27.716.383.800,00
Koreksi Penjualan atas Palm Kernel (PK) Rp. 8.967.876.336,00
Total koreksi Rp.36.684.260.136,00

Menurut Majelis : bahwa setelah Majelis mempelajari keterangan Terbanding dan Pemohon Banding tersebut di atas serta berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor : LAP-44/WPJ.03/KP.0805/2009 tanggal 27 Maret 2009, diketahui bahwa Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai yang harus dipungut sendiri sebesar Rp 36.684.260.136,00 dilakukan Terbanding berdasarkan Koreksi Peredaran Usaha cfm. Pajak Penghasilan Badan;

bahwa Koreksi Peredaran Usaha di Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp36.684.260.136,00 tersebut terdiri dari :

- Penjualan Crude Palm Oil (CPO) Rp 27.716.383.800,00;
- Penjualan Palm Kernel (PK) Rp 8.967.876.336,00;

bahwa Koreksi Peredaran Usaha di Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp 36.684.260.136,00 diperoleh Terbanding dari perhitungan rata-rata rendemen (kadar minyak yang terdapat dalam setiap TBS) tahun 2002 s.d 2006, dengan cara perhitungan perkalian jumlah produksi Tandan Buah Segar (TBS) dengan persentase rendemen yang terdapat dalam Prospektus Pemohon Banding, yaitu untuk CPO adalah sebesar 21, 92% dan untuk Palm Kernel (PK) sebesar 4,76 %, karena pada saat pemeriksaan Pemohon Banding tidak dapat menyerahkan buku produksi yang sah (telah dilakukan peringatan I dan II);

bahwa dengan Surat Banding Nomor : 316/SA/IX/10/RO/GC tanggal 16 September 2010, Pemohon Banding juga mengajukan banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-218/WPJ.03/2010 tanggal 21 Juni 2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor: 00010/206/07/308/09 tanggal 27 Maret 2009 Tahun Pajak 2007, dengan alasan data persentase rendemen yang diambil dari prospektus tersebut tidak tepat karena prospektus tersebut berisikan informasi mengenai Pemohon Banding beserta seluruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak perusahaan, sehingga bukan data rendemen perusahaan Pemohon Banding sendiri. Disamping itu rata-rata rendemen selama 5 tahun sebelumnya (tahun 2002 sampai dengan 2006) yang digunakan oleh Terbanding tidak dapat digunakan untuk Tahun 2007 karena persentase rendemen tersebut bervariasi setiap tahun dan sangat tergantung kepada faktor cuaca, curah hujan, pemupukan dan kesuburan tanah;

bahwa atas banding tersebut, Pengadilan Pajak dengan **Putusan Nomor : Put...../PP/M.I/15/2012 yang diucapkan tanggal 2012** telah memutuskan untuk mambatalkan koreksi Terbanding atas Peredaran Usaha sebesar Rp 36.684.260.136,00, karena berdasarkan penelitian Majelis diketahui bahwa Pemohon Banding telah memberikan beberapa dokumen yang terkait dengan koreksi Peredaran Usaha seperti semua Rekening Koran, General Ledger, Laporan Produksi, Kontrak-kontrak Penjualan, Kartu Persediaan (Stock), Bukti Pengiriman Barang, Rekap Harga CPO, PK dan TBS dari Dinas Perkebunan setempat dan Voucher-voucher, sehingga koreksi Terbanding yang didasarkan atas rata-rata rendemen 5 tahun sebelumnya (tahun 2002 sampai dengan 2006) yang bersumber dari Prospektus adalah tidak tepat karena merupakan taksiran belaka tanpa adanya bukti pendukung yang kuat. Apalagi prospektus tersebut isinya merupakan informasi gabungan dari beberapa perusahaan yang tergabung dalam grup usaha Pemohon Banding, sehingga bukan merupakan data atau informasi dari usaha Pemohon Banding itu sendiri;

bahwa karena Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp 36.684.260.136,00 yang menjadi dasar equalisasi bagi Terbanding untuk melakukan Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai yang harus dipungut sendiri sebesar Rp 36.684.260.136,00 telah dibatalkan oleh Majelis, dan Terbanding maupun Pemohon Banding dalam persidangan telah menyatakan setuju apabila hasil pemeriksaan atas Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai yang harus dipungut sendiri sebesar Rp 36.684.260.136,00 ini mengikuti hasil pemeriksaan atas Koreksi Peredaran Usaha di Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp 36.684.260.136,00, maka Majelis berkesimpulan Koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai yang harus dipungut sendiri sebesar Rp 36.684.260.136,00, **tidak dapat dipertahankan**;

Koreksi Equalisasi SPT PPN vs SPT Badan sebesar Rp 2.701.055.593,00;

Menurut Terbanding : bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Keberatan Nomor : LAP-221/WPJ.03/2010 tanggal 21 Juni 2010 diketahui bahwa koreksi positif sebesar Rp2.701.055.593,00 dilakukan Terbanding berdasarkan equalisasi Omzet SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan Omzet SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan;

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi tersebut karena Pemohon Banding telah melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan telah melaporkan seluruh penjualan sesuai dengan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai, dan telah sesuai dengan Laporan Keuangan yang telah diaudit dan juga telah sesuai dengan Buku Besar perusahaan dan Faktur Penjualan Komersial;

Menurut Majelis : bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Keberatan Nomor : LAP-221/WPJ.03/2010 tanggal 21 Juni 2010 diketahui bahwa koreksi positif sebesar Rp2.701.055.593,00 dilakukan Terbanding berdasarkan equalisasi Omzet SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan Omzet SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi tersebut karena Pemohon Banding telah melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan telah melaporkan seluruh penjualan sesuai dengan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai, dan telah sesuai dengan Laporan Keuangan yang telah diaudit dan juga telah sesuai dengan Buku Besar perusahaan dan Faktur Penjualan Komersial;

bahwa pada persidangan tanggal 4 Mei 2011, Pemohon Banding menyampaikan Matriks Perkembangan Sengketa Banding;

bahwa dalam Matriks Perkembangan Sengketa Banding tersebut Pemohon Banding menyatakan tidak mengajukan banding atas Koreksi Positif sebesar Rp2.701.055.593,00 tersebut;

bahwa karena Pemohon Banding dalam Matriks Perkembangan Sengketa Banding yang disampaikan pada persidangan tanggal 4 Mei 2011 telah menyatakan tidak mengajukan banding atas Koreksi Positif sebesar Rp2.701.055.593,00 tersebut, maka Majelis berkesimpulan Koreksi Terbanding berdasarkan equalisasi Omzet SPT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan Omzet SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp2.701.055.593,00, tetap dipertahankan;

Menimbang : bahwa oleh karena itu kesimpulan hasil pemeriksaan Majelis atas jenis-jenis sengketa terbukti mengenai obyek Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari - Desember 2007 menjadi sebagai berikut:

tabel pemilahan nilai sengketa obyek pajak ke dalam "dipertahankan" dan "dibatalkan/ditambah"

NO	Jenis Sengketa Objek Pajak terbukti	Dipertahankan oleh Majelis sebagai Objek PPN Tahun 2007	Dibatalkan/ditambah oleh Majelis sebagai bagian Objek PPN tahun 2007	Total nilai sengketa terbukti
1	2	3	4	5 = (3+4)
1	Dasar Pengenaan Pajak	2,701,055,593.00	36,684,260,136.00	39,385,315,729.00
	Nilai sengketa terbukti sampai dengan Surat Banding	2,701,055,593.00	36,684,260,136.00	39,385,315,729.00

Menimbang : bahwa oleh karena itu nilai Obyek Pajak versi Majelis setelah memperhitungkan koreksi oleh Majelis terhadap nilai Obyek Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari-Desember 2007 versi keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding sebelum banding ini menjadi sebagai berikut :

tabel penyesuaian atas nilai obyek pajak yang mendasari keputusan Terbanding

NO	Macam/Jenis Objek menurut istilah yang digunakan oleh Terbanding	Nilai DPP versi keputusan Terbanding	Dibatalkan/ditambah oleh Majelis sebagai DPP Tahun 2007	Nilai Objek Pajak versi Majelis
1	2	3	4	5 = (3-4)
1	DPP disengketakan	39,385,315,729	36,684,260,136	2,701,055,593
2	DPP lainnya (tidak disengketakan)	541,207,806,988	0	541,207,806,988
	Jumlah	580,593,122,717	36,684,260,136	543,908,862,581

Menimbang : bahwa oleh karena itu koreksi oleh Majelis terhadap jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari-Desember 2007 versi Keputusan Terbanding akibat dari sengketa obyek pajak menjadi sebagai berikut:

tabel nilai koreksi pajak akibat sengketa obyek pajak:

No	Macam/Jenis Objek menurut istilah yang digunakan oleh Terbanding	Nilai Objek PPN		Tarif versi Majelis	Pajak Pertambahan Nilai		Koreksi jumlah Pajak akibat sengketa objek
		Versi Terbanding	Versi Majelis		Versi Terbanding	Versi Majelis	
1	2	3	4	5	6 = (3x5)	7 = (4x5)	8 = (6-7)
1	DPP disengketakan	39,385,315,729	2,701,055,593		3,668,425,014	0	3,668,425,014
2	DPP lainnya (tidak disengketakan)	541,207,806,988	541,207,806,988	10%	28,341,852,277	28,341,852,277	0
	Jumlah	580,593,122,717	543,908,862,581	10%	32,010,277,291	28,341,852,277	3,668,425,014

Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;

Menimbang : bahwa oleh karena itu koreksi jumlah pajak karena sengketa tarif oleh Majelis terhadap jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Januari-Desember 2007 menurut keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding sebelum banding ini menjadi sebagai berikut :

tabel nilai koreksi pajak akibat sengketa tarif

NO	Objek PPN (versi Terbanding)		Tarif PPN		Pajak Pertambahan Nilai		Koreksi jumlah Pajak akibat sengketa objek
	Macam/Jenis	Nilai	Versi Terbanding	Versi Majelis	Versi Terbanding	Versi Majelis	
1	2	3	4	5	6 = (3x4)	7 = (3x5)	8 = (6-7)
1	DPP dengan tarif disengketakan	39,385,315,729	Umum	Umum	3,668,425,014	0	3,668,425,014
2	DPP dengan tarif lainnya (DPP dengan tarif tidak disengketakan)	541,207,806,988	Umum	Umum	28,341,852,277	28,341,852,277	0
	Jumlah	580,593,122,717			32,010,277,291	28,341,852,277	3,668,425,014

Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : bahwa oleh karena itu koreksi oleh Majelis terhadap kredit pajak atas jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari-Desember 2007 versi keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding sebelum banding ini menjadi sebagai berikut :

tabel nilai koreksi pajak akibat sengketa kredit pajak

NO.	Macam/Jenis/Unsur Kredit Pajak menurut istilah yang digunakan oleh Terbanding	Kredit Pajak Versi Terbanding	Kredit Pajak Versi Majelis	Koreksi Jumlah Pajak karena sengketa kredit Pajak
1	2	3	4	5 = (3-4)
1	Kredit Pajak disengketakan	0	0	0
2	Kredit Pajak lainnya (tidak disengketakan)	(28,332,384,735)	(28,332,384,735)	0
	Jumlah	(28,332,384,735)	(28,332,384,735)	0

Menimbang : bahwa oleh karena itu koreksi Majelis terhadap jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari-Desember 2007 yang masih harus dibayar versi Terbanding menjadi sbb:

tabel total nilai koreksi pajak

No	Macam/Jenis/Objek sesuai istilah yang digunakan oleh Terbanding	Nilai Objek Pajak		Tarif PPN		Pajak Pertambahan Nilai		Koreksi Jumlah Pajak oleh Majelis
		Versi Terbanding	Versi Majelis	Versi Terbanding	Versi Majelis	Versi Terbanding	Versi Majelis	
1	2	3	4	5	6	7 = (3x5)	8 = (4x6)	9 = (7-8)
1	DPP	580,593,122,717	543,908,862,581	10%	10%	32,010,277,291	28,341,852,277	3,668,425,014
	Jumlah	580,593,122,717	543,908,862,581			32,010,277,291	28,341,852,277	3,668,425,014
			Kredit Pajak			(28,332,384,735)	(28,332,384,735)	0
			Pajak Yang Kurang Dibayar			3,677,892,556	9,467,542	3,668,425,014

Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

Menimbang : bahwa oleh karena itu koreksi oleh Majelis terhadap jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari-Desember 2007 yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi versi Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding sebelum banding ini menjadi sebagai berikut:

tabel total nilai koreksi pajak termasuk sanksi administrasi :

Pajak dan Sanksi Administrasi	Versi Terbanding	Versi Majelis	Koreksi Oleh Majelis
1	2	3	4 = (2-3)
Pajak Terutang	32,010,277,291	28,341,852,277	3,668,425,014
Kredit Pajak	(28,332,384,735)	(28,332,384,735)	0
Jumlah Pajak yang kurang dibayar	3,677,892,556	9,467,542	3,668,425,014
Kompensasi	0	0	0
Pajak Pertambahan Nilai kurang bayar	3,677,892,556	9,467,542	3,668,425,014
Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13 (2) KUP	1,103,367,767	2,839,963	1,100,527,804
Jumlah yang masih harus/(lebih) dibayar	4,781,260,323	12,307,505	4,768,952,818

Menimbang : bahwa oleh karena itu jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari-Desember 2007 termasuk sanksi administrasi yang disengketakan oleh Pemohon Banding dan dikabulkan Majelis menjadi sebagai berikut:

tabel nilai sengketa pajak versi murni Pemohon Banding yang dikabulkan termasuk sanksi administrasi

Pajak dan Sanksi Administrasi	Versi Terbanding	Versi murni Pemohon Banding	Jumlah yang disengketakan versi murni Pemohon Banding	Jumlah yang dikabulkan oleh Majelis	Jumlah yang tidak dikabulkan oleh Majelis
1	2	3	4 = (2-3)	5 = (kolom 4)	6 = (4-5)
Pajak Terutang	32,010,277,291	28,341,852,277	3,668,425,014	3,668,425,014	0
Kredit Pajak	(28,332,384,735)	(28,332,384,735)	-	-	0
Jumlah Pajak yang kurang dibayar	3,677,892,556	9,466,542		3,668,425,014	*1,000
Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13 (2) KUP	1,103,367,767	2,839,963	1,100,527,804	1,100,527,804	0
Jumlah yang masih harus/(lebih)	4,781,260,323	12,306,505	4,768,953,818	4,768,952,818	

*selisih sebesar Rp1.000,00 tersebut timbul karena kesalahan Pemohon Banding dalam menghitung jumlah pajak yang kurang dibayar sebesar Rp9.466.542,00, dimana seharusnya Rp 28.341.852.277,00 - Rp28.332.384.735,00 adalah Rp9.467.542,00;

Menimbang : bahwa tidak terdapat selisih antara jumlah yang disengketakan versi murni Pemohon Banding dengan jumlah PPN yang masih harus dibayar yang dapat dikabulkan Majelis, namun terdapat Koreksi Penjualan Ekspor yang tetap dipertahankan oleh Majelis, oleh karena itu Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding;

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan : **Mengabulkan Sebagian** banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-221/WPJ.03/2010 tanggal 21 Juni 2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Nomor : KEP-245/WPJ.03/2010 tanggal 1 Juli 2010 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor: 00061/207/07/308/09 tanggal 27 Maret 2009 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2007, atas nama : XXX, NPWP : YYY, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari-Desember 2007 yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp 543,908,862,581,00
Pajak Keluaran	Rp 28.341.852.277,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	(Rp 28.332.384.735,00)
PPN yang kurang/(lebih) dibayar	Rp. 9.467.542,00
Kelebihan Pajak yg sudah dikompensasikan	Rp. 0,00
Pajak yg kurang/(lebih) dibayar	Rp. 9.467.542,00
Sanksi Administrasi : Pasal 13 (2) KUP	Rp 2.839.963,00
Jumlah ymh dibayar	Rp 12.307.505,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)